



PUTUSAN

Nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan antara :

NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan kuasa kepada **Arif Sasongko, SH.**, dan **Remon Elyadi, SH.**, Advokat dari kantor hukum **Arif sasongko, SH., dan Rekan**, beralamat di Office, Jl. Kemakmuran Raya No. 57 RtT01 Rw.05, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 764/RSK/3465/2017/PA.Dpk. tanggal 22 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di muka sidang.;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 22 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2010, Kutipan Akta Nikah nomor : 1422/265/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :
 1. Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri terhadap Penggugat;
 2. Tergugat sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 3. Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan anak kandung bawaan dari Penggugat ;
 4. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;
 5. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan Rumah tangga dan Penggugat sekarang telah berpisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok bernama Risman Kamal, SH, dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 28 Desember 2017, dinyatakan mediasi Tidak Berhasil Mencapai Kesepakatan, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dimuka persidangan telah memberikan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011, tepatnya pada bulan Maret 2011, dengan menerangkan :

- Bahwa penyebabnya benar, Tergugat egois, mau menang sendiri, karena Tergugat sebagai laki-laki.;
- Bahwa penyebabnya tidak benar, yang benar Tergugat marah kepada Penggugat, karena ada alasannya, Penggugat tidak menurut jika dinasehati oleh Tergugat sebagai suaminya.;
- Bahwa penyebabnya tidak benar, yang benar Tergugat merasa rukun dan Tergugat tidak membedakan dengan anak bawaan Penggugat.;
- Bahwa penyebabnya benar, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, karena Penggugat yang pergi.;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016, Penggugat yang pergi sendiri dan tinggal bersama orangtua Penggugat.;
- Bahwa benar, antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikannya, namun Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat.;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap *jawaban* Tergugat, Penggugat ajukan *replik* secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban lisan Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenaranya oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan nomer 1, 2, 3 dibenarkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak menanggapi;
3. Bahwa di dalam jawaban lisannya Tergugat mengakui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan angka gugatan nomer 4a, yaitu Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menanggapi;
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka gugatan nomer 4b, jika jawaban Tergugat tersebut benar Penggugat minta bukti;
6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka gugatan nomer 4c, jika dalil Tergugat tersebut benar, Penggugat minta bukti;
7. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan angka 4d dan 4c sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi;
8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka gugatan nomer 6, mengenai pisah rumah jika jawaban tersebut benar Penggugat minta bukti karena menurut Penggugat, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan November 2015, karena sekitar bulan Januari 2016 Tergugat menikah siri dengan wanita yang bernama Yuni, Penggugat masih ingat kejadian tersebut, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya yaitu bulan November 2015 merupakan puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Replik dari Penggugat tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili dan perkara ini berkenan menjauhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (NAMA), terhadap Penggugat (NAMA)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hakim

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban lisannya, dan Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa : Bukti P-1, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1422/265/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 25 Juli 2010, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, selanjutnya disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat yang bernama NAMA, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, ALAMAT;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2014, karena saksi pernah melihat pertengkarnya.;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah Tergugat sifatnya egois, Tergugat maunya menang sendiri, masalah anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak rukun dengan anak bawaan Penggugat.;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dipulangkan Tergugat kepada orangtua Penggugat sejak bulan Agustus 2015.;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, komunikasinya sudah tidak baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.;

2. **NAMA SAKSI**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal Tergugat yang bernama NAMA, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, ALAMAT;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2014, karena saksi pernah melihat pertengkarnya.;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah masalah anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak rukun dengan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sifatnya egois.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dipulangkan Tergugat kepada orangtua Penggugat sejak bulan Agustus 2015.;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, komunikasinya sudah tidak baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat janda mempunyai anak bawaan satu orang, sedangkan Tergugat duda mempunyai anak bawaan dua orang, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, ALAMAT;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2015, karena Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat.;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, komunikasinya sudah tidak baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.;
2. **NAMA SAKSI**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah janda mempunyai anak bawaan satu orang, sedangkan Tergugat adalah duda mempunyai anak bawaan dua orang, namun dari pernikahannya tahun 2010, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, ALAMAT;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2015, karena Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, komunikasinya sudah tidak baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mencukupkan pembuktiannya, dan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Risman Kamal, SH., namun berdasarkan laporan mediasi menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya adalah merupakan akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara aquo di Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil sebagaimana difahami dari surat gugatan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan : Tergugat mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri terhadap Penggugat, Tergugat sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan anak kandung bawaan dari Penggugat, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga, Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat. Bahwa pada bulan Nopember 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan Rumah tangga dan Penggugat sekarang telah berpisah rumah.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011, tepatnya pada bulan Maret 2011, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016, namun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdt : "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*". Oleh karena itu maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut agar Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya secara sah di hadapan sidang.;

Menimbang, bahwa keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (NAMA, adalah kakak kandung Penggugat; NAMA, adalah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat) dan keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat (NAMA, adalah tetangga Tergugat; NAMA, adalah teman Tergugat) yang pada pokoknya telah mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hubungan antara keduanya sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, dan para saksi telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi di persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tahun 2010, dan belum dikarunia anak.;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014.;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015.;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya Mediasi maupun selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada sikapnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilainya sebagai bentuk telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2014, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015, dan sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, adalah merupakan indikasi yang sangat kuat telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken marriage*). Adapun dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya telah bersesuaian dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa Majelis memandang tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama menegaskan, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama.;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق حينئذ يطلقهاالقاضى طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitem Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatannya sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Tuti Sudiarti, S.H., M. H.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

H. M. Jazuli, S. Ag., M H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200,000.00
4. Redaksi	Rp.	5,000.00
5. Materai	Rp.	6,000.00
JUMLAH		Rp. 291,000.00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan nomor 3465/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)